



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

# Rekomendasi Teknis Persetujuan Pengeboran Eksplorasi/Gali

No. SK : 067/09/540.1-DESDM

## Persyaratan

### 1. Syarat administrasi yang terdiri atas:

- Formulir yang terdiri atas:
  - Nomor Induk Berusaha (NIB).
  - Nama, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan e-mail pemohon.
  - Alamat lokasi pengeboran /penggalian eksplorasi Air Tanah.
  - koordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah (decimal degree).
  - Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang diperlukan dimohonkan.
  - Nomor urut sumur bor/gali.
  - pernyataan bahwa tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa.
- surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa.
- surat izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI), sesuai dengan kegiatan penggunaan Air Tanah yang akan dilakukan.
- surat keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang berisi mengenai ketersediaan/ketidakterediaan Air permukaan.
- surat keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berisi mengenai ketersediaan/ketidakterediaan Air melalui jaringan PDAM.
- surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan sertifikat instalasi pengeboran dari perusahaan pelaksana pengeboran / penggalian eksplorasi Air Tanah (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar).
- Sertifikat Juru Bor (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar)

### 2. Syarat teknis yang terdiri atas:

- laporan hasil pengukuran geolistrik (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar).
- gambar rencana konstruksi sumur bor/gali.
- rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m<sup>3</sup>/hari.
- rencana peruntukan penggunaan Air Tanah.
- hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk sumur dalam dan/atau kelompok usaha menengah dan besar).



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas ESDM menerima berkas permohonan Persetujuan pengeboran eksplorasi/Sumur Gali dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dinas ESDM melakukan evaluasi kelengkapan berkas.
3. Dinas ESDM melakukan tinjauan lapangan dan memberikan pertimbangan teknis terkait permohonan penggalan/pengeboran tersebut.
4. Pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah dilaksanakan setelah mendapatkan surat persetujuan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah yang diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah harus mulai dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat persetujuan pengeboran /penggalan eksplorasi Air Tanah diterbitkan.
6. Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah ditentukan berdasarkan hasil evaluasi persyaratan dan kondisi Air Tanah.
7. Laporan kegiatan pengeboran /penggalan eksplorasi Air Tanah disusun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh PATGTL.
8. Selama pelaksanaan pengeboran/ penggalan eksplorasi Air Tanah Pemohon pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah wajib:
  - Bertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah.
  - Melaporkan kepada Dinas ESDM rencana pelaksanaan konstruksi sumur bor 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan konstruksi.
  - Mendokumentasikan dengan foto pelaksanaan konstruksi sumur bor untuk setiap pipa konstruksi secara berurutan.
  - Melaksanakan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi.
  - Menyusun laporan pengeboran /penggalan eksplorasi air tanah sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Badan Geologi; dan melaporkan kepada Dinas ESDM apabila terjadi kejadian khusus pada saat pelaksanaan pengeboran/penggalan eksplorasi Air Tanah, seperti terjadinya semburan gas, lumpur, atau minyak bumi.

### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jalan Rambutan, Gedung Gadis II Lantai 4, Kel. Tanjung Selor Ilir Kec. Tanjung Selor Kab.

Bulungan Kalimantan Utara 77212 05522028375

<https://desdm.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Persetujuan Pengeboran Eksplorasi/Gali

### Pengaduan Layanan

Kantor DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas II, Lantai 1, Bulungan, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

Telp : (0552)2029748

Web : [dpmptsp.kaltaraprov.go.id](http://dpmptsp.kaltaraprov.go.id)

E-mail : [kajianpengaduan2018@gmail.com](mailto:kajianpengaduan2018@gmail.com)

Facebook : [dpmptsp.provkaltara](https://www.facebook.com/dpmptsp.provkaltara)

Twitter : [@dpmptspkaltara](https://twitter.com/dpmptspkaltara)

Instagram : [dpmptspkaltaraprov](https://www.instagram.com/dpmptspkaltaraprov)